



**NOTA KESEPAKATAN AKSI**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**  
**MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Nomor: 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023

Nomor: 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (18-01-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RAHMAT BAGJA**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **JOHNNY G. PLATE**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, khususnya pemanfaatan internet sebagai media yang strategis untuk digunakan dalam diseminasi dan penyebarluasan informasi mengenai kepemiluan serta pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sudah beralih kepada diseminasi dan penyebarluasan konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan penyelenggara Pemilihan Umum, masyarakat, serta peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Nota Kesepakatan Aksi sebagai dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepakatan Aksi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Aksi ini meliputi:

- a. pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- c. diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- e. pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

- f. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas:
  - a. menyediakan data dan/atau informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap *Short Message Service (SMS)*, media sosial, dan kampanye tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  - d. menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
  - e. memfasilitasi kegiatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
  
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas:
  - a. melaksanakan pengawasan yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan konten internet;
  - b. memberikan data dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi, dan hasil temuan dari patroli siber;

- c. melaksanakan pelatihan teknis sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten internet;
  - d. melaksanakan pemantauan pada konten internet yang meliputi:
    - 1. cek fakta informasi;
    - 2. menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan konten internet; dan
    - 3. melakukan penanganan konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan sosialisasi, literasi digital dan edukasi dalam pengawasan penggunaan internet; dan
  - f. melakukan diseminasi informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 bersama dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini diperlukan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakil sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

## **PASAL 5**

### **SOSIALISASI**

Nota Kesepakatan Aksi ini disosialisasikan dan disebarluaskan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Aksi ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Aksi ini.

**PASAL 9**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini, PARA PIHAK menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Aksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan Aksi ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagai akibat yang timbul dari Nota Kesepakatan Aksi ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau masih berjalan setelah berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.

## **PASAL 11**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Nama : Asmin Safari Lubis  
Jabatan : Kepala Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu  
Telepon : (021) 31902128  
Email : kerjasama@bawaslu.go.id  
Alamat : Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat

b. PIHAK KEDUA:

Nama : Arifin Saleh Lubis  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan  
Telepon : (021) 3842383  
Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Gambir, Jakarta Pusat

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.

## **PASAL 12**

## **PENUTUP**

Nota Kesepakatan Aksi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan Aksi ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**  
  
**RAHMAT BAGJA**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**JOHNNY G. PLATE**

**NOTA KESEPAKATAN AKSI**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**  
**MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Nomor: 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023

Nomor: 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (18-01-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RAHMAT BAGJA**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **JOHNNY G. PLATE**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, khususnya pemanfaatan internet sebagai media yang strategis untuk digunakan dalam diseminasi dan penyebarluasan informasi mengenai kepemiluan serta pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sudah beralih kepada diseminasi dan penyebarluasan konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan penyelenggara Pemilihan Umum, masyarakat, serta peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Nota Kesepakatan Aksi sebagai dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepakatan Aksi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Aksi ini meliputi:

- a. pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- c. diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- e. pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

- f. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas:
  - a. menyediakan data dan/atau informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap *Short Message Service (SMS)*, media sosial, dan kampanye tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  - d. menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
  - e. memfasilitasi kegiatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
  
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas:
  - a. melaksanakan pengawasan yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan konten internet;
  - b. memberikan data dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi, dan hasil temuan dari patroli siber;

- c. melaksanakan pelatihan teknis sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten internet;
  - d. melaksanakan pemantauan pada konten internet yang meliputi:
    - 1. cek fakta informasi;
    - 2. menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan konten internet; dan
    - 3. melakukan penanganan konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan sosialisasi, literasi digital dan edukasi dalam pengawasan penggunaan internet; dan
  - f. melakukan diseminasi informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 bersama dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini diperlukan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakil sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

## **PASAL 5**

### **SOSIALISASI**

Nota Kesepakatan Aksi ini disosialisasikan dan disebarluaskan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Aksi ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Aksi ini.

**PASAL 9**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini, PARA PIHAK menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Aksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan Aksi ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagai akibat yang timbul dari Nota Kesepakatan Aksi ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau masih berjalan setelah berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.

## **PASAL 11**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU:

Nama : Asmin Safari Lubis  
Jabatan : Kepala Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu  
Telepon : (021) 31902128  
Email : kerjasama@bawaslu.go.id  
Alamat : Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat

- b. PIHAK KEDUA:

Nama : Arifin Saleh Lubis  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan  
Telepon : (021) 3842383  
Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Gambir, Jakarta Pusat

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.


**PASAL 12**

**PENUTUP**

Nota Kesepakatan Aksi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan Aksi ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**  
  
**RAHMAT BAGJA**



**PIHAK KEDUA,**  
  
**JOHNNY G. PLATE**

